



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENITA SEPTIYANI GANI alias G. BOTOT alias NITA;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 03 September 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1, Kelurahan/Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh ERYCH W. SOHAT, S.H. dan LOIS LODEWIKH SINTUNG, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "ERYCH W. SOHAT, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 1/3 Kmpl Golden Hill Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 302/SK-PID/ADV/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/190/HK.02/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Luwuk oleh Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekitar pukul 14:00 Wita

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di PT.PRIMA DHARMA KARSA Desa Siuna Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **“Telah yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (izin usaha pertambangan) atau IUPK (izin usaha pertambangan pertambangan khusus).”** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 08:00 Wita terdakwa pergi kerumah saudari SARSI BOTOT, saudari SUHARTI KALASANG, saudari RUMAIYAH KALASANG, saudari HARDI KALASANG untuk memanggil mereka untuk mengikuti terdakwa pergi kejalan koridor PT PRIMA DHARMA KARSA Desa Siuna Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi HANDRI G. BOTOT sesampainya dilokasi pagar atau palang yang dibuat oleh saksi Handri Botot pada tanggal 28 september 2020 sudah terbuka kemudian terdakwa bersama saudari SARSI BOTOT, saudari SUHARTI KALASANG, saudari RUMAIYAH KALASANG, saudari HARDI KALASANG mencari kayu untuk membuat pagar yang merintang jalan koridor agar pihak perusahaan tidak bisa melakukan aktivitasnya, kemudian pada tanggal 03 oktober 2020 palang yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saudari SARSI BOTOT, saudari SUHARTI KALASANG, saudari RUMAIYAH KALASANG, saudari HARDI KALASANG tersebut sudah terbuka lagi kemudian terdakwa datang kerumah saksi ISKANDAR untuk memperkerjakan saksi ISKANDAR memperbaiki pagar atau palang dijalan koridor tersebut dan menjaga palang atau pagar dengan biaya Rp.1.500.000 perbulan tetapi saksi ISKANDAR minta dibayar perhari Rp.50.000 kemudian saksi ISKANDAR mengiyakan tawaran terdakwa untuk menjaga palang atau pagar tersebut, dan pergi ke tempat pemalangan tersebut setelah itu terdakwa dan saksi ISKANDAR secara bersama-sama menjaga palang tersebut sampai pada tanggal 07 oktober 2020 sekitar jam 14:00 wita saksi DODI membuka palang untuk kegiatan holing, kemudian terdakwa mengamuk dan tidur dijalan koridor agar mobil dan truk tidak bisa lewat kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Kawasaki trail milik terdakwa ditengah jalan, setelah itu terdakwa memperbaiki pagar tersebut lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya terdakwa dan saksi ISKANDAR naik ke atas untuk menjaga palang tersebut;

- Bahwa PT PRIMA DHARMA KARSA memiliki IUP dengan Nomor 540/637/IUP-OP/PGH/DPMPTSP/2019. Dengan masa berlaku 8 tahun sejak tanggal penandatanganan 05 November 2019. Serta Izin Terminal Khusus /TUKS dengan Nomor Induk Berusaha: 8120006811105 diterbitkan Oleh Menteri Perhubungan tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga Perusahaan tidak dapat berproduksi dan melakukan pengangkutan OR (material) kejetty atau huling perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) perharinya;

Perbuatan ia Terdakwa RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 ayat Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tertanggal 22 Januari 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **RENITA SEPTIYANI GANI Als NITA G. BOTOT Als NITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (izin usaha pertambangan) atau IUPK (izin usaha pertambangan pertambangan khusus),**" sebagaimana yang diatur dalam pasal Kesatu Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **RENITA SEPTIYANI GANI Als NITA G. BOTOT Als NITA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Kurungan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan Kurungan dengan perintah **Terdakwa RENITA SEPTIYANI GANI Als NITA G. BOTOT Als NIT** ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Batang Kayu di Jadi Pagar di jalan Koridor PT. PRIMA DHARMA KARSA;
 - 1 (satu) lembar spanduk bertulisan Stop Perampasan tanah warga yang berada di jalan Koridor PT. PRIMA DHARMA KARSA;



- 1 (satu) lembar spanduk bertulisan tanah ini milik H. GUNAWAN yang berada di tempat pengambilan OR (Material Nikel) PT. PRIMA DHARMA KARSA;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 5 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan)*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA** dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa **percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Batang Kayu di Jadi Pagar di jalan Koridor PT. PRIMA DHARMA KARSA;
 - 1 (satu) lembar spanduk bertulisan Stop Perampasan tanah warga yang berada di jalan Koridor PT. PRIMA DHARMA KARSA;
 - 1 (satu) lembar spanduk bertulisan tanah ini milik H. GUNAWAN yang berada di tempat pengambilan OR (Material Nikel) PT. PRIMA DHARMA KARSA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 8 April 2022 Nomor 10/AKTA.PID/2022/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 5 April 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca , Akta Permintaan banding tanggal 11 April 2022 Nomor 10/AKTA.PID/2022/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 5 April 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2022;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 April 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 April 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat perkara ini diperiksa pada Tingkat Banding belum menyerahkan memori banding, sesuai surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT tersebut, kecuali terhadap Pemidanaan, antara lain dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA, oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan atas tindakan dari Terdakwa dan dalam masyarakat, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan Terdakwa dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa bahkan untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman hukuman pidana Kurungan selama selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sangat tidak mencerminkan keadilan kepada masyarakat serta efek jera atau pembinaan kepada Terdakwa;

- Bahwa penuntut umum minta Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut adalah pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, Penuntut Umum hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang dipandanginya terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 5 April 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 5 April 2022, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Renita Septiyani Gani alias G. Botot alias Nita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan)*" melanggar Pasal 162 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah membaca alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dalam hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menerima alasan keberatan Penuntut Umum tersebut dengan alasan selain hal yang memberatkan yang disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menurut Pengadilan Tinggi, masih ada hal yang memberatkan lainnya yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan PT.PRIMA DHARMA KARSA, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan sehingga perlu diperberat pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 5 April 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 5 April 2022 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan)*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENITA SEPTIYANI GANI alias NITA G. BOTOT alias NITA** dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Batang Kayu di Jadi Pagar di jalan Koridor PT. PRIMA DHARMA KARSA;
- 1 (satu) lembar spanduk bertulisan Stop Perampasan tanah warga yang berada di jalan Koridor PT. PRIMA DHARMA KARSA;
- 1 (satu) lembar spanduk bertulisan tanah ini milik H. GUNAWAN yang berada di tempat pengambilan OR (Material Nikel) PT. PRIMA DHARMA KARSA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022** yang terdiri dari **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H** dan **Waspin Simbolon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Ttd.

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H